DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. S. Salam, Prostitusi dan Pemerasan. Studi Sosiologis Tentang Eksploitai Manusia oleh Manusia, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 53.

Abdul Qadir Audah, Hukum Pidana Islam, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 159.

Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), hlm 157-166

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (LegalTheory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legis prudence,Kencana, 2009, hal 342.

B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Bandung: Alumni, 1981, hlm.25

Barada Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan dan pengembangan Hukum Pidana,* PT.Citra Aditya Balti, Bandung, 1998, hlm 153.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, 1996, hlm 23.

Bonger, W.A., De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1967, dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, Patologi Sosial, Raja Grafindo Press, Jakarta, hlm. 214.

Dr. Bagong Suyanto, *MASALAH SOSIAL ANAK,* PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017, hlm. 159-160.

Dr. Soerjono Soekanto, SH.MA., *Kesadarab Hukum & Kepatuhan Hukum,* Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 145-150.

Dr. Soerjono Soekanto, SH.MA., *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum,* Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 152.

Dr.Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 33.

Ediwarman, *Kriminologi* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013), hlm. 115.

Ibnu Manzur, Lisan al-'Arabi, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), hlm.140.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, ed. 2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 177.

Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, 1981, hlm. 177.

Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

Leden Marpaung, 1996, Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 3.

Liza Agnesta Krisna, *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum,* DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2018, Edisi (1), cetakan (1), hlm. 24-25.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 482-485.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, 2019, hlm 122

P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan (Sinar Grafika Offset, 2019).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,* Edisi Pertama, LIBERTY, Yogyakarta, 1981, hlm. 4-5.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (1985).

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* Poelitea, Bogor, 1996 hlm.204.

R.Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, 2013.

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, hlm. 60.

Ronny Soemitro, Study Hukum Dalam Masyarakat, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 1985, hlm.36.

Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundungan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits,* (Kuala Lumpur: Darul M'rifah, 1996), hlm. 2.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2000, hlm. 87.

Soedjono D, Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 30.

Soedjono D, Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 30.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 62

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,* Yogyakarta: Liberty, 1981, cet.ke-1, hlm 3.

Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ECPAT Indonesia Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Tri Andrisman. (2011). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hal.45

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm1.

Y. Bambang Mulyono, Kenakalan Remaja Dalam Persfektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya, Jakarta: Gramedia, (2006), Hlm 11.

Jurnal

Abidin, D. S., & Usmita, F. (2022). *Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Prostitusi Anak*, *SISI LAIN REALITA*, 7(1).

Agrita Permata Sari, Diantika Rindam Floranti. (2023). *Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak*, *PUSKAPSI Law Review*, Vol. 3, No. 2.

Alfiannur, R. (2023). *Kesadaran hukum dan ketaatan mematuhi hukum oleh masyarakat Indonesia saat ini. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,* 3 (5), 160–168.

Astuti, M. (2011). *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya*, *Sosio Informa*, 16(1).

Efendi, F. N. (2018). PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, hlm 65.

Firgie Lumingkewas, 'Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan', Jurnal Lex Crimen, Vol.2, p. hlm.22.

Haryanto, I. dkk. (2024). *Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana*, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

Hidayah, F. N. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *7*.

Hidayatullah, S. (2021). Sudut Pandang Hukum Islam dan Positif dalam Melihat Kasus Prostitusi dan Hubungan Seks di Luar Nikah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, *5*(2), 110-129.

Ipaldi, M. I., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE. *Jurnal Dialektika Hukum*, *6*(2), 118-135.

Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1 Januari 2011, hlm. 115

Kuncorowati, P. W. (2009). Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *6*(1).

Kuncorowati, P. W. (2009). Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *6*(1).

Natih, P., Darmo, A. B., & Chairijah, C. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1).

Novarizal, R. (2019). *Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi*, *Sisi Lain Realita*, 4(2).

Novarizal, R. (2019). Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus "X" Di Pekanbaru). *Sisi Lain Realita*, *4*(2), 76-91.

Nupiah, A., Widya, T., & Ferawati, R. (2020). *Tinjauan Yuridis Pasal 27 Ayat (1), BATARADARMA Journal Law Studies*, 1(42).

Perdana, N. G. (2019). *TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ANAK DI KOTA MEDAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA).

Pramesti, Y. P., & Simangunsong, F. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak*, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(1).

Putri, A. H., & Lestari, M. P. (2023). Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi: Upaya Pencegahan dan Penanganan. *Madza Media, Malang*, hlm. 45.

Rizky Karo Karo, UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PROSTITUSI Dalam Tindak Pidana (Jurnal Lex Crimen, 2020), IX, NO.

S.R.Sianturi, 'Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya', Alumni AHM-PTHM, 2014, p. h. 207.

Saputra, A. Y. (2020). *Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 263/Pid. Sus/2017/PN. Pre)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Siregar, K. M. (2019). *Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di Indonesia*, *Jurnal AL-MAQASID*, 5(1).

Suryanto, D. (2023). KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERMEDIA SOSIAL SEBAGAI WUJUD KEPATUHAN TERHADAP HUKUM. *Belom Bahadat*, *13*(1), 85.

Utaminingsih, B. S. (2010). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI WATES* (Doctoral dissertation, UAJY).

Widiyanti, W. (2025). *Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No. 46/PUU-XIV/2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).

Zahra, N. F. A., & Putri, A. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76I Tentang Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual. *Journal of Law and Security Studies*, *2*(1), 68-79.

Zaky, M. (2022). Tinjauan Kriminologis terhadap Prostitusi Anak di Tangerang Selatan. *Anomie*, *4*(2), 109-125.

Zaky, M. (2022). *Tinjauan Kriminologis terhadap Prostitusi Anak*, *Anomie*, 4(2).

Website

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 874.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *DinsosPMD*

Babel, 22 Maret 2016, diakses pada tanggal 17 November 2025, pukul 02.31, https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum

John Philip Jenkins, *Pelacuran atau Seks Komersial*, Britannica, 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, 2016.

Yan Pramudya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Pustaka Ilmu, Semarang, hlm, 933.

Peraturan Perundang-Undangan

Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi oleh Indonesia pada 8 Maret 2000.

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.